



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo No.1 Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55281 Telepon (0274) 586168 Faksimile (0274) 565500

Laman: <https://uny.ac.id> Surel: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN SISTEM TIGA PINTU (*TRIPLE GATE*) AKSES KELUAR MASUK
KAWASAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik Universitas;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Direktur Direktorat;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas;
8. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta memandang perlu untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, serta optimalisasi tata kelola lalu lintas dan fasilitas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karenanya penataan akses keluar masuk kendaraan melalui sistem tiga pintu (*triple gate*) merupakan salah satu solusinya. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya efisiensi sumber daya, peningkatan layanan, serta pengembangan lingkungan kampus yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian sebagai berikut:

A. Pertimbangan

1. Mewujudkan lingkungan kampus yang lebih tertib, aman, dan terkendali dengan membatasi akses keluar masuk sehingga tidak semua pihak dapat leluasa memasuki area kampus.
2. Efisiensi dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) satuan pengamanan (Satpam), serta pengaturan arus kendaraan satu arah (ke kiri/jalan terus) untuk memperlancar lalu lintas keluar masuk kampus, sekaligus mengurangi potensi kemacetan dan risiko kecelakaan.
3. Dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan institusi, mulai awal tahun 2027 akan diberlakukan kebijakan penarikan biaya parkir bagi pihak tertentu di luar dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu resmi.
4. Penataan dan penutupan beberapa pintu gerbang secara selektif yang berdampak pada penambahan kapasitas area parkir di dalam kampus.
5. Mendorong budaya hidup sehat melalui peningkatan aktivitas berjalan kaki dengan memanfaatkan jalur pedestrian (jalan bawah dan jalan atas) yang sedang dan akan terus dikembangkan.

B. Ketentuan Pemberlakuan *Triple Gate*

1. UNY memberlakukan tiga pintu utama (*triple gate*) sebagai akses keluar masuk kendaraan di lingkungan kampus.
2. Pembagian Area *Gate*
 - a. *Gate 1* (Rektorat) meliputi: Rektorat, HSC, FK, SPs, FMIPA, Lapangan Tenis, Hotel UNY, KOPMA, FEB, FISIP, FIP, FP, IKA, Plaza UNY, dan Auditorium.
 - b. *Gate 2* (FBSB) meliputi: FBSB, DPPK, Student Center, KOPMA, LTC, Masjid Mujahidin, FMIPA, GOR, Kolam Renang, dan FIKK.
 - c. *Gate 3* (FT) meliputi: FT, FH, FEB, Pustik, dan FISIP.
3. Ketentuan *Gate 1* (Rektorat)
 - a. Kendaraan masuk hanya diperbolehkan dari arah Barat.
 - b. Kendaraan tidak diperkenankan masuk dari arah Timur.
 - c. Kendaraan keluar wajib menuju arah Timur.
 - d. Kendaraan tidak diperkenankan keluar ke arah Barat.
4. Ketentuan *Gate 2* (FBSB)

Kendaraan yang keluar tidak diperkenankan menuju arah Selatan (belok kiri), menyesuaikan dengan pemberlakuan sistem satu arah di wilayah Kampung Kuningan (dari Selatan ke Utara untuk mobil).
5. Ketentuan *Gate 3* (FT)

Akses keluar masuk menyesuaikan dengan pengaturan lalu lintas internal kampus.
6. Ketentuan Lain
 - a. Seluruh sivitas akademika dan pengunjung wajib mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan.
 - b. Diharapkan seluruh pengguna kendaraan dapat menyesuaikan pola mobilitas di dalam kampus serta memanfaatkan fasilitas parkir yang tersedia.
 - c. Penggunaan jalur pedestrian dianjurkan sebagai bagian dari upaya menciptakan kampus yang sehat dan ramah lingkungan.
 - d. Dalam situasi dan kondisi tertentu diperbolehkan membuka pintu gerbang di luar 3 (tiga) pintu utama atas izin rektor.
7. Lampiran
Terlampir Peta/Jalur Sirkulasi Kendaraan Sistem *Triple Gate*.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2026.


Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 30 April 2026
Rektor,



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes, AIFO
NIP196503011990011001

JALUR SIRKULASI KENDARAAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



LEGEND: — UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PROJECT NAME: MASTERPLAN UNY KARANG MALANG	TITLE: MASTERPLAN		
	SCALE	DRAWING NUMBER	BLOG CODE